

# SUKU BUNGA DAN ALTERNATIFNYA DALAM EKONOMI ISLAM

Ahmad Mishbahul Munir

Program Study Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul  
Ulum Lamongan

[AhmadMishbahulMunir.2022@mhs.unisda.ac.id](mailto:AhmadMishbahulMunir.2022@mhs.unisda.ac.id)

## Pendahuluan

Suku bunga merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan konvensional, yang berperan sebagai imbalan atas penggunaan dana dalam aktivitas pinjam-meminjam. Dalam praktiknya, suku bunga menjadi penentu utama dalam perhitungan keuntungan lembaga keuangan konvensional, seperti bank. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, suku bunga atau *riba* dilarang secara tegas karena dianggap menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial. Islam menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi, sehingga menolak segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa risiko atau usaha nyata.<sup>1</sup>

Sebagai gantinya, ekonomi Islam menawarkan berbagai alternatif yang bersifat adil dan etis, seperti sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan pembiayaan berbasis aset lainnya. Instrumen-instrumen ini mendorong keterlibatan aktif antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang memanfaatkannya, sehingga tercipta hubungan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Dengan demikian, alternatif-alternatif ini tidak hanya menghindari praktik *riba*, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## PERAN SUKU BUNGA DALAM EKONOMI KONVENSIONAL

Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh perusahaan dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara perusahaan dan nasabah. Dalam perusahaan, terdapat dua harga yaitu harga beli dan jual. Apabila perusahaan membeli dana dari nasabah, maka perusahaan akan membayar sejumlah harga tertentu

---

<sup>1</sup> Yutisa Tri Cahyani, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Tahun 2009-2016)," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2018): 58–83, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1695>.

kepada nasabah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perusahaan akan membeli<sup>2</sup> Ada berbagai jenis suku bunga yang dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

- a. Suku Bunga Dasar (Bank Rate) Suku bunga dasar adalah tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral atas kredit yang diberikan oleh perbankan, dan tingkat suku bunga yang ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat berharga yang ditarik atau diambil oleh bank sentral. Pasar perhitungan tingkat suku bunga ini juga dipakai oleh bank komersial untuk menghitung suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabahnya.
- b. Suku Bunga Efektif (Effective Rate) Suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang dibayar atau harga beli suatu obligasi (bond). Semakin rendah harga pembelian obligasi dengan tingkat bunga nominal tertentu, maka semakin tinggi tingkat bunga efektifnya, dan sebaliknya. Jadi, ada hubungan terbalik antara harga yang dibayarkan untuk obligasi dengan tingkat bunga efektifnya.
- c. Suku Bunga Nominal (Nominal Rate) Suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang dibayarkan tanpa dilakukan penyesuaian terhadap akibat-akibat inflasi.
- d. Suku Bunga Padanan (Equivalent Rate) Suku bunga padanan adalah suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (bunga harian), setiap bulan (bunga bulanan), dan setiap tahun (bunga tahunan) untuk sejumlah pembayaran atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang apabila secara anuitas akan memberikan penghasilan bunga dalam jumlah yang sama<sup>3</sup>

#### Permintaan dan Penawaran

Uang Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter akan menentukan suku bunga acuan yang akan dijadikan dasar bagi bank umum untuk menentukan suku bunganya dengan harapan dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat a suku bunga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang yang terjadi. Pada saat suku bunga ditetapkan dan terjadi perubahan akan berdampak pada keinginan masyarakat untuk memegang uang. (Gärtner, 2016) menyatakan bahwa pada suatu

---

<sup>2</sup> Dwi Nova Wijaya, "Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan, Keputusan Pendanaan, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan," *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)* 9, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.26418/ejme.v9i1.45929>.

<sup>3</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "濟無 No Title No Title No Title," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

tingkat bunga yang telah ditentukan oleh bank sentral masyarakat akan memegang uang dalam jumlah tertentu, akan tetapi pada saat tingkat suku bunga menjadi lebih tinggi maka masyarakat akan kehilangan keinginan untuk memegang uang dan cenderung menawarkan uang yang mereka miliki. Permintaan uang akan sangat dipengaruhi oleh suku bunga yang ditetapkan oleh bank, semakin besar suku bunga yang ditetapkan maka semakin besar juga biaya untuk memegang uang. <sup>4</sup>

Inflasi dan suku bunga saling berkaitan, hal ini sering diungkapkan dalam teori ekonomi makro. Inflasi merujuk pada tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Sementara suku bunga di Indonesia merujuk pada tingkat suku bunga yang diatur oleh Bank Indonesia, dikenal sebagai BI Rate atau suku bunga<sup>5</sup>

### **Mendorong atau Menghambat Investasi**

Suku bunga adalah salah satu variabel ekonomi yang pengaruhnya sangat luas terhadap perekonomian negara dan bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara umum, karena itu suku bunga sangat dijaga perkembangannya, Dengan menaikkan suku bunga, Bank Indonesia dapat mengurangi jumlah uang yang beredar, menghambat konsumsi dan investasi serta menekan inflasi. Sebaliknya, dalam situasi di mana perekonomian perlu stimulus, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga. Ini merangsang pengeluaran konsumen dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>6</sup>. Tingkat suku bunga juga mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Suku bunga rendah mendorong pinjaman dan investasi, sementara suku bunga tinggi dapat membuat pinjaman lebih mahal, menghambat investasi dan konsumsi. Suku bunga yang tinggi dapat menarik investor asing, menguatkan mata uang negara dan

---

<sup>4</sup> Martin Luter Purba, Hendrik Es Samosir, and Hanna M Damanik, “Kebijakan Suku Bunga Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–14.

<sup>5</sup> Windari Windari and Abdul Nasser Hasibuan, “Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional Dan Inflasi Terhadap Volume Tabungan Bank Muamalat Indonesia,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 1 (2020): 122–34, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2592>.

<sup>6</sup> Margaret Pangaribuan et al., “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 300–303, <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1901>.

meningkatkan cadangan devisa. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat memicu keluarnya modal dan melemahkan mata uang.<sup>7</sup>

### **LARANGAN RIBA DALAM ISLAM**

Pengertian Riba Secara bahasa, kata riba berarti tambahan (az ziyadah)<sup>1</sup>, berkembang (an- nuwuw), membesar (al-‘uluw), dan meningkat (al-irtifa). diambil dari kata أرب artinya menambah. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur, tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihi atau mengurangi timbangan atau dalam tataran.<sup>8</sup>

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "Usury" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.<sup>9</sup>

Macam-Macam Riba Riba terbagi menjadi empat macam yaitu

- a. Riba nasi'ah (riba jahiliyyah), riba fadhal, riba qardhi, dan riba yadh. Riba Nasi'ah Riba Nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah

---

<sup>7</sup> Jhon Feri, Felano Marbun, and Klafun Prisilia Buratehi, "Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2018-2023" 4, no. 2 (2025): 1883–92.

<sup>8</sup> Bukhari STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree and Sigli Pidie, "Riba Dalam Perspektif Islam," *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.

<sup>9</sup> Wasilul Chair, "Wasilul Chair Pendahuluan Dalam Bingkai Ajaran Islam, Aktivitas Ekonomi Yang Dilakukan Atau Moralitas Dalam Syariat Islam. Allah Telah Menurunkan Rizki Ke Dihalalkan Oleh Allah Dan Bersih Dari Segala Perbuatan Yang Karena Riba Merupakan Permasalahan Yan," *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 99–113.

tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru<sup>10</sup>,

- b. Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda yang sejenis. Dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dalam konteks ini, jenis barang yang dipertukarkan itu hanya tertentu saja, yaitu jenis barang yang nilainya bisa berkembang. Barang jenis ini kemudian sering disebut dengan “barang ribawi”.<sup>11</sup>
- c. Riba al-Yadh Riba Yadh adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima.<sup>12</sup>
- d. Riba qardi adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi

Pembagian riba menurut para ahli: pertama, menurut aliran Maliki, Hanabi dan Hambali terdiri dari riba nasi'ah serta riba al-fadl. Kedua, menurut imam Syafi'i, riba terdiri dari riba yad, nasi'ah dan fadl. Secara spesifik, pada riba yad dibagi menjadi riba pada saat barang diserahkan dengan waktu yang ditunda<sup>13</sup>

Dampak negatif riba sangat nyata, mengarah pada permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks (Wiharja et al., 2023). Praktik riba sering kali membuat individu terjebak dalam utang, yang berdampak buruk pada kualitas hidup mereka dan meningkatkan risiko kemiskinan serta ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang terperangkap dalam siklus utang berbunga tinggi tidak hanya mengalami kesulitan

---

<sup>10</sup> Syamsul Effendi, “Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2019, 69–70.

<sup>11</sup> KHANZA JASMINE, “濟無No Title No Title No Title,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 57–69, [https://ppg.ftk.uin-alauddin.ac.id/assets/file/Document\\_\(3\)13.pdf?1740884946](https://ppg.ftk.uin-alauddin.ac.id/assets/file/Document_(3)13.pdf?1740884946).

<sup>12</sup> Sahara Elpianti, Pakpahan, “Pengharaman Riba Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 4, no. 02 (2019): 865–76.

<sup>13</sup> Binti Nur Asiyah et al., “Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19,” *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 4, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>.

finansial, tetapi juga dampak psikologis yang serius, yang bisa berujung pada stres dan masalah kesehatan mental.<sup>14</sup>

Al-Quran dan Hadits Rasulullah Saw yang terkait dengan praktik-praktik ekonomi sangatlah banyak, baik itu tentang masalah utang piutang jual-beli, kerja sama, riba dan lain-lain. Larangan Riba Dalam Teks Dan sebagainya. Perlunya mengetahui hadits-hadits yang berkaitan dengan ekonomi ini adalah agar dalam melakukan kegiatan ekonomi kita memiliki pedoman untuk ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global. Riba yang disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman

Berikut adalah Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِينِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan Bahasa Indonesia (Kemenag RI) Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Effendi, "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi."

<sup>15</sup> Aida Efendi et al., "Dampak Riba Dalam Kehidupan Ekonomi : Perspektif Syariah Dan Ekonomi Kontemporer," no. 4 (2024).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang kerasukan setan, karena keserakahan dan kesengsaraan akibat riba. Mereka menyamakan riba dengan jual beli karena ingin membenarkan perbuatan mereka, padahal Allah telah menetapkan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Ibnu Katsir menekankan bahwa:

1. Riba dan jual beli berbeda secara substansial: jual beli didasarkan atas kerelaan dan pertukaran barang yang adil, sementara riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain.
2. Orang yang berhenti dari riba setelah mendapat peringatan akan dimaafkan atas transaksi sebelumnya.
3. Mereka yang terus melakukannya akan mendapat azab dan menjadi penghuni neraka.<sup>16</sup>

Pelarangan Riba dalam Islam Larangan riba tidak secara langsung, dalam hal ini Allah SWT menurunkannya secara bertahap. Berikut tahapan terhadap larangan riba: 1. Tahap I, riba disebut sebagai pinjaman yang seolah-olah menolong, memberikan tambahan bagi manusia, namun sesungguhnya tidak bertambah dihadapan Allah SWT (Qs. Ar-Rum: 39) 2. Tahap kedua, gambaran jelek terhadap pemakan riba yang diiringi dengan berbagai ancaman yang keras (Qs. an-Nisa: 160-161) 3. Tahap III, riba dikaitkan terhadap suatu tambahan yang bertumpuk-tumpuk (Qs. Ali Imran:130) 4. Tahapan ke IV, riba itu turun dalam bentuk wahyu Allah SWT riba itu haram, dari tambahan suatu yang dipinjamkan (Qs. al – Baqarah: 278-279)<sup>17</sup>

## **IMPLEMENTASI BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH**

### **Landasan HUKUM Sistem Bagi Hasil**

Bagi hasil yang lebih dikenal dalam dunia Islam dengan istilah mudharabah atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggungjawab atas kesulitan dengan

---

<sup>16</sup> Julianti LB Mossy and Abdul Latif L Arsyad, “Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah,” *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 1, no. 2 (2019): 206–30, <http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v1i02.1258>.

<sup>17</sup> Asiyah et al., “Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19.”

bergotong royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep mudharabah yang ditawarkan oleh Islam.

Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umatakan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga.<sup>18</sup> Teknik kemitraan bisnis, dengan menggunakan prinsip mudharabah, ini pernah di praktikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. ketika bertindak sebagai mudharib ( wakil atau pihak yang di modali ) untuk istrinya, Khadijah.<sup>19</sup>

Landasan hukum bagi hasil Landasan Bagi hasil (syirkah) terdapat dalam Al Quran, Al Hadis, dan Al ijm.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyatakan dan menjelaskan tentang hukum bagi hasil ,yakni Q.S An-Nisa ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>20</sup>

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram” Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain

<sup>18</sup> Ari Kartiko Kosanke, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 1 (2019): 8.

<sup>19</sup> Antri Arta et al., “The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13,  
<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>.

<sup>20</sup> : <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian”<sup>21</sup>

### **Produk Pembiayaan Mudharabah**

Secara bahasa mudharabah diambil dari kata al-dharb fi al-Ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan amil dan mudharib meletakkan mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga (tjariah) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (rab al-mal)<sup>22</sup>

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Jadi. Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.<sup>23</sup> Jadi. Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.

Secara umum, jumbuh ulama’ menyatakan bahwa rukun dan syarat mudharabah terdiri atas:

1. Ijab dan qabul Ijab dan Qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi

---

<sup>21</sup> Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 47–62

<sup>22</sup> Masfi Sya’fiatul Ummah, “PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH Chafi Abdul Latif Akuntansi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>23</sup> Ummah.

- a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, Qiradh, Muqaradhah, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.
  - b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
  - c. Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
2. Dua orang yang melakukan kerjasama (al-'Aqidain) Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (Shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau 'Amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. Para pihak (shahib al-mal dan mudharib) disyaratkan
- a. Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya shahib al-mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola.
  - b. Memiliki kewenangan mewakili atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
  - c. Pemilik modal (shahib al-mal) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (mudharib) selain dari prinsip antaradhin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah
3. Adanya modal, adapun dalam modal di syaratkan (Muhammad, 2005: 62-64):
- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

- b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
  - c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
  - d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur
  - e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *mudharib* dan seharusnya modal diserahkan kepada *mudharib* supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.
4. Adanya pekerjaan atau usaha (*Al-'aml*) Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara para pegawainya digaji secara tetap<sup>24</sup>

## Kesimpulan

Suku bunga merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan konvensional yang digunakan sebagai imbalan atas penggunaan dana, namun dalam perspektif ekonomi Islam, suku bunga dikategorikan sebagai *riba* dan dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Islam mengharamkan *riba* karena dampaknya yang merugikan masyarakat, menciptakan ketimpangan, dan memperparah kemiskinan.

Sebagai alternatif yang adil dan sesuai syariah, ekonomi Islam mengembangkan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta instrumen keuangan lainnya seperti *murabahah* dan *ijarah*. Sistem ini menekankan kerja sama, keterlibatan aktif kedua belah pihak, dan pembagian risiko serta hasil secara proporsional.

Penerapan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi atas larangan *riba*, tetapi juga menciptakan keuangan yang lebih etis, inklusif, dan stabil.

---

<sup>24</sup> Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah," *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–23.

Landasan syariah dari sistem ini terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, dan telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam aktivitas keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arta, Antri, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>.
- Asiyah, Binti Nur, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia, and Fifin Nasiroh. "Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19." *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 4, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>.
- Cahyani, Yutisa Tri. "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Tahun 2009-2016)." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2018): 58–83. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1695>.
- Chair, Wasilul. "Wasilul Chair Pendahuluan Dalam Bingkai Ajaran Islam , Aktivitas Ekonomi Yang Dilakukan Atau Moralitas Dalam Syariat Islam . Allah Telah Menurunkan Rizki Ke Dihalalkan Oleh Allah Dan Bersih Dari Segala Perbuatan Yang Karena Riba Merupakan Permasalahan Yan." *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 99–113.
- Efendi, Aida, Carina Septiani, Saidah Syakira, and Taura Zilhazem. "Dampak Riba Dalam Kehidupan Ekonomi : Perspektif Syariah Dan Ekonomi Kontemporer," no. 4 (2024).
- Effendi, Syamsul. "Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2019, 69–70.
- Elpianti, Pakpahan, Sahara. "Pengharaman Riba Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 4, no. 02 (2019): 865–76.
- Feri, Jhon, Felano Marbun, and Klafun Prisilia Buratehi. "Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2018-2023" 4, no. 2 (2025): 1883–92.
- JASMINE, KHANZA. "濟無No Title No Title No Title." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai*

- Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 57–69. [https://ppg.ftk.uin-alauddin.ac.id/assets/file/Document\\_\(3\)13.pdf?1740884946](https://ppg.ftk.uin-alauddin.ac.id/assets/file/Document_(3)13.pdf?1740884946).
- Kosanke, Ari Kartiko. “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 1 (2019): 8.
- Luter Purba, Martin, Hendrik Es Samosir, and Hanna M Damanik. “Kebijakan Suku Bunga Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–14.
- Mossy, Julianti LB, and Abdul Latif L Arsyad. “Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah.” *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 1, no. 2 (2019): 206–30. <http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v1i02.1258>.
- Pangaribuan, Margaret, Fatiya Nur Rahma, Widya Helen, Grace Michael, and Tiur Malasari Siregar. “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 300–303. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1901>.
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “濟無No Title No Title No Title.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Sa’diyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’Ah.” *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–23.
- STITI PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree, Bukhari, and Sigli Pidie. “Riba Dalam Perspektif Islam.” *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SYSTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Wijaya, Dwi Nova. “Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan, Keputusan Pendanaan, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan.” *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)* 9, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.26418/ejme.v9i1.45929>.

Windari, Windari, and Abdul Nasser Hasibuan. “Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional Dan Inflasi Terhadap Volume Tabungan Bank Muamalat Indonesia.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 1 (2020): 122–34. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2592>.